

HARMONI WARIS ISLAM DAN SUNDA

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro

Dosen STAI Al-Hidayah Bogor Jawa Barat

Abstract

The sharing of the property inheritance has been set perfectly by Islamic teaching as the perfect Islamic law. It includes in the Faraidh that comprehensively addresses the laws relates to the system of inheritance in Islam. The discussion include the wills, the definition of inheritance, the source of Islamic law, pillars and conditions of the inheritance, the causes of inheritance, the heirs and their shares, barriers of inheritance and problems of inheritance that has no basic regulation in the al-Quran and al-Sunnah. As a revelation that comes from Allah, the Islamic inheritance system is the laws that must be implemented by all Muslims. The rules have been standard so there is no reason to reject it.

Key words: *Sundanese inheritance, Islamic inheritance, Jahiliyyah inheritance*

Abstrak

Pembagian harta warisan telah ditetapkan oleh Islam sebagai bagian dari hukum Islam yang sempurna. Dalam kaitan ini, ilmu yang terkait adalah ilmu Faraidh yang secara komprehensif membahas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem warisan dalam Islam. Diskusi dalam ilmu Faraidh mencakup berbagai hal terkait kewarisan seperti surat wasiat, definisi warisan, sumber hukum Islam, pilar dan kondisi, penyebab warisan, ahli waris dan bagian mereka, hambatan warisan dan masalah warisan yang tidak memiliki peraturan dasar dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sebagai wahyu yang berasal dari Allah, sistem warisan Islam adalah hukum yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Aturan telah standar sehingga tidak ada alasan untuk menyangkalnya.

Kata kunci: *sistem waris Sunda, sistem waris Islam, sistem waris Jahiliyah*

A. Pendahuluan

Setiap manusia akan meninggal dunia sebagaimana setiap yang bernyawa akan mati,¹ tidak pandang bulu apakah ia masih muda atau sudah tua, orang kaya ataupun miskin. Ketika seseorang meninggal dunia maka ia meninggalkan kewajiban-kewajiban bagi yang masih hidup untuk mengurusnya; melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, mengurus jenazahnya dan membagikan harta warisannya.

Pembagian harta warisan telah diatur secara sempurna oleh Islam sebagaimana sempurnanya syariat Islam.² Ia tercakup ke dalam ilmu *farā'id* yang membahas secara komprehensif hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem waris dalam Islam. Pembahasannya meliputi wasiat, definisi waris, sumber hukum waris Islam, rukun dan syarat, sebab-sebab pewarisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, penghalang-penghalang kewarisan dan problematika waris yang tidak ada *naṣ-nya* di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Sebagai wahyu yang datang dari Allah Swt, maka sistem waris Islam adalah hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Aturannya telah baku sehingga tidak ada alasan untuk menyelisihinya. Allah Swt berfirman setelah menjelaskan bagian-bagian dari ahli waris:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah Swt akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. al-Nisā' [4]: 13-14).

Imam al-Syaukani menafsirkan ayat ini "Isyarat dalam firmanNya 'itulah' merujuk kepada hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya (yaitu dalam hal warisan). Ia menyebutnya dengan '*hudūd*' (batas) agar tidak boleh dilanggar dan dilewati. Adapun firmanNya 'Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya' yaitu dalam pembagian waris dan hukum-hukum syariat lainnya maka ia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ia kekal di dalamnya".³

Namun sangat disayangkan, saat ini banyak umat Islam yang

tidak mengindahkan sistem waris Islam. Mereka lebih memilih sistem pembagian waris lain yang dianggap lebih adil dan menenteramkan. Ada beberapa alasan kenapa mereka meninggalkan sistem hukum waris Islam: Pertama, jahil dengan sistem waris Islam dan tidak mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya; Kedua, mereka menganggap sistem waris Islam tidak adil karena membedakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan; Ketiga, lebih mengutamakan sistem waris lokal yang bersumber dari adat-istiadat nenek moyang.

Salah satu dari sistem waris lokal yang ada di Indonesia adalah sistem waris Sunda, ia adalah sistem waris adat yang dipedomani oleh masyarakat yang ada di Tatar Sunda khususnya provinsi Jawa Barat. Sumber dari sistem waris ini adalah *pikukuh karuhun* (aturan nenek moyang) yang merupakan hasil interaksi terus menerus antara mereka dengan latar tempat ia hidup, dalam rentang waktu yang sangat panjang dan suasana yang bermacam-macam dialaminya.⁴ Sistem waris ini dilaksanakan dari generasi ke generasi hingga Islam diterima menjadi agama mayoritas suku Sunda.

Kehadiran Islam di Tatar Sunda tidaklah serta merta menghilangkan sistem warisnya, tahapan dakwah yang dilakukan oleh para penyebar Islam menjadikan tauhid sebagai prioritas utama dakwah. Walaupun bukan berarti mengesampingkan hukum-hukum fiqh lainnya termasuk sistem waris Islam. Ketika Islam masuk ke Tatar Sunda maka ia dihadapkan pada masyarakat yang telah mendapat bimbingan moral dari berbagai agama dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya yaitu kepercayaan lokal Nusantara,⁵ Hindu dan Budha. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat lokal menerima Islam dengan tetap mempertahankan adat dan kepercayaannya hingga terjadilah hubungan timbal balik antara keduanya.⁶

Apakah ada hubungan antara keduanya? Atau masing-masing berdiri sendiri? Apa saja karakteristik sistem waris Islam yang memiliki nilai keadilan? Tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai harmoni sistem waris Islam dan Sunda.

B. Sistem Waris Sunda dan Islam

Secara etimologis istilah sistem berasal dari bahasa Yunani (*sustēma*) dan bahasa Latin (*systema*). Istilah ini memiliki dua makna yaitu: (1) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian

banyak bagian (*whole compounded of several parts*) dan (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*). Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan arti sistem dalam beberapa makna; pertama, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, kedua, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb dan ketiga sistem bermakna metode atau cara.⁷ Sistem secara terminologi adalah sekumpulan unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tersebut maka sistem adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling terkait yang membentuk satu kesatuan yang utuh.

Waris secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata وراث (*warasa*), ia telah diserap oleh bahasa Indonesia sehingga menjadi "waris" atau "kewarisan". Pada asalnya kata "waris" bermakna orang yang berhak menerima warisan, namun ia juga bermakna warisan; pusaka; harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.⁸ Walaupun mengalami perubahan makna, namun dapat dipahami bahwa waris atau warisan adalah harta benda yang diwariskan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Sementara "kewarisan" adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu waris, semakna dengan kata ini adalah pewarisan yang bermakna proses pemindahan harta waris dari mayit kepada ahli warisnya. Istilah "*Jahiliyah*" secara etimologi berasal dari kata جَاهِلٌ يَجْهَلُ جَاهِلًا (*jahila-yajhalu-jahlan*) yang bermakna "Bodoh, tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan". Antonimnya adalah "*alima*" yang berarti "mengetahui". Adapun secara terminologi "*Jahiliyah*" adalah kebodohan atas ketauhidan kepada Allah Swt dan peribadahan kepadaNya. Masa Jahiliyah adalah masa di mana kebodohan merajalela, penyembahan kepada selain Allah terjadi secara merata dan belum ada wahyu yang turun.⁹ Secara khusus Jahiliyah adalah masa sebelum Nabi Muhammad Saw diutus kepada di mana mereka hidup dalam keadaan beribadah kepada selain Allah Swt.

Sebelum cahaya Islam menyingsing menerangi alam semesta, manusia hidup dalam keadaan penuh dengan kejahiliah (kebodohan), kegelapan dan jauh dari petunjuk al-Rahman. Nilai-nilai ketauhidan sudah hilang dari mereka, hingga mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Ahlu Kitab

(Yahudi dan Nasrani) telah mengalami perubahan hingga berkeyakinan bahwa Uzair dan Nabi Isa adalah anak Tuhan.¹⁰ Hukum tak lagi memihak kepada yang didzalimi, ia hanya milik dari para penguasa dan orang-orang yang memiliki harta. Derajat manusia berada di titik nadzir hingga budak diperjual-belikan di pasar-pasar, mereka dieksploitasi dan dianggap binatang peliharaan. Posisi wanita tidak jauh berbeda, mereka hanya sebagai pemuas syahwat laki-laki sehingga perzinahan terjadi di mana-mana. Apabila suaminya meninggal dunia maka ia menjadi harta warisan yang diwarisi oleh keturunannya.¹¹

Islam secara etimologi berasal dari kata *اسلم - يسلم - إسلاما* (*aslama-yaslimu-Islāman*) kata ini mempunyai cabang yang begitu banyak, namun semuanya menunjuk kepada makna *السلام* (*al-salam*) yaitu kesejahteraan, kedamaian serta sifat tunduk patuh.¹² Islam secara terminologi adalah:

الإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْتِقَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبِرَاءَةُ مِنَ الشَّرِكِ وَأَهْلِهِ

*Penyerahan diri kepada Allah Swt serta tunduk dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya.*¹³

Pengertian ini didasarkan pada pemahaman secara bahwa Islam adalah penyerahan secara total dengan tunduk patuh kepada Allah Swt. Selain itu Islam secara umum adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia.¹⁴ Pengertian ini sebagaimana disebutkan oleh oleh Mahmūd Syaltūt dalam *al-Islam: Aqīdah wa Syarī'ah: Islam adalah Dīnillah (Agama Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang berisi pokok pengajaran pada bidang ushul (dasar/pokok) maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan mendakwahnya.*¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa sistem waris adalah seperangkat unsur mengenai kewarisan yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem waris. Apabila disebutkan hukum waris maka bermakna seperangkat aturan yang berkaitan dengan kewarisan. Jika sistem ini dinisbatkan kepada Jahiliyah maka dipahami sebagai seperangkat aturan mengenai waris yang didasarkan kepada tradisi jahiliyah. Adapun apabila dinisbatkan kepada Islam maka berarti

seperangkat aturan waris yang didasarkan kepada ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah.

Sistem waris Jahiliyah adalah sistem waris yang bersumber dari tradisi jahiliyah, ia dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah di wilayah Jazirah Arab, khususnya di Mekkah dan sekitarnya. Latar belakang budaya dan sistem sosial kemasyarakatan mereka sangat mempengaruhi sistem warisnya.

Setelah masa Islam, sistem ini digantikan oleh sistem waris Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sistem waris Islam merubah sistem waris yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah di Mekkah dan sekitarnya. Perubahan paling mendasar adalah diberikannya warisan kepada ahli waris perempuan dan anak-anak yang selama ini tidak pernah dilakukan. Selain itu semangat untuk membebaskan perbudakan pada manusia dengan memberikan warisan bagi orang yang memerdekakan budak selama budak tersebut tidak memiliki ahli waris.¹⁶

C. Sistem Waris Jahiliyah

Masyarakat Jahiliyah adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di Mekkah dan sekitarnya sebelum kehadiran Islam. Mereka hidup berkelompok-kelompok di tengah pada pasir dengan satu ikatan kabilahnya masing-masing. Sistem kekabilahan atau kesukuan inilah yang mengakibatkan masing-masing kabilah berlomba-lomba untuk memperkuat pertahanan kabilahnya. Kondisi alam yang gersang turut memengaruhi karakteristik mereka, hingga banyak terjadi perselisihan dan peperangan di antara mereka. Hal ini berpengaruh pada sistem kewarisan mereka, hanya orang-orang yang bisa membela kabilahnya yang mendapatkan warisan. Sementara anak kecil dan wanita tidak mendapatkannya karena keduanya tidak memberikan kontribusi bagi kabilahnya.

1. Sumber Hukum Waris Jahiliyah

Sumber hukum waris pada masyarakat Jahiliyah adalah adat-istiadat yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Selain bersumber dari tradisi leluhur, mereka juga menjadikan kepala kabilah sebagai orang yang berhak untuk memutuskan setiap masalah, termasuk dalam hal kewarisan. Jadilah keputusan dari kepala kabilah menjadi sumber dalam sistem

waris mereka. Banyaknya kabilah yang ada di Jazirah Arab menjadikan tiap kabilah memiliki sistem waris yang berbeda-beda. Walaupun pada umumnya memiliki beberapa kesamaan dalam pembagian warisnya.

2. Sebab-sebab Pewarisan

Masyarakat Jahiliyah memandang bahwa seseorang berhak untuk mewarisi harta dari orang lain yang meninggal dunia jika terpenuhi sebab-sebab yang menjadi dasar bagi penerimaan waris tersebut.¹⁷ Proses pewarisan pada masyarakat Jahiliyah didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

a. Pertalian kerabat (القرية).

Apabila seseorang meninggal dunia, maka kerabat terdekatnya yang berhak untuk mendapatkan warisannya. Kerabat yang dimaksud adalah anak-anak, saudara kandung, paman dan anak dari paman. Pengecualian bagi perempuan yaitu istri dan anak-anak perempuannya, mereka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Pertalian kekerabatan belum dianggap memadai untuk mendapat warisan dan yang paling penting adalah kuat jasmani untuk membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah (suku) dari serangan pihak lain. Artinya bagaimanapun dekatnya hubungan kekerabatan, namun jika ia tidak bisa membela kabilahnya maka ia tidak berhak untuk mendapatkan warisan.

b. Janji Setia (المخالفة).

Orang-orang yang mempunyai ikatan janji setia dengan orang yang meninggal berhak mendapatkan seperempat harta peninggalannya. Janji setia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan *ijab-qabul* pada janji setianya. Ucapan (sumpah) yang bisa digunakan, antara lain: *دَمِي نَمُكَ وَهَنَمِي هَدَمُكَ تَرْتِنِي وَأَرْتِكَ وَتَطْلُبُ بِي وَأَطْلُبُ بِكَ: Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku aku pun mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu.*¹⁸

Selain itu ada ucapan lainnya yaitu:

عاقدي وعاهدني على النصرة والمعانة

Berprasetia dan berjanjilah padaku untuk saling menolong

dan bantu-membantu.

Apabila pihak lain menyetujuinya maka apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka pihak yang masih hidup berhak untuk mendapatkan warisan sebesar seperenam dari harta peninggalan mayit. Setelah itu sisanya baru dibagikan kepada ahli warisnya.

Sebagaimana pewarisan karena sebab kerabat, maka dalam pewarisan karena adanya janji setia juga disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa. Hal ini bisa dipahami karena janji setia yang mereka lakukan sejatinya adalah untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Sehingga hal tersebut tidak mungkin jika dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

Sebab pewarisan janji setia ini masih berlangsung pada awal-awal Islam, namun oleh sebagian *fukahā'* dan *mufasssirin* hukumnya terhapus, yaitu firman Allah Swt:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. al-Nisā' [4]: 33).

c. Pengangkatana anak (تبنى).

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya *nasab* dan warisan. Orang yang telah diadopsi (diangkat anak) oleh si mati berhak mendapatkan harta peninggalannya seperti anak keturunan si mati. Dalam segala hal, ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah kandungnya.

Sebagaimana halnya pewarisan atas dasar pertalian kerabat, pewarisan atas pengangkatan anak pun disyaratkan harus orang laki-laki yang sudah dewasa. Sebab, tendensi mereka adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan tersebut niscaya tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya pihak-pihak yang mengadakan janji praseta itu masih anak-anak atau perempuan. Dan keinginan mereka melakukan pengangkatan anak pun

bertujuan melangsungkan silsilah keturunan serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan yang mereka miliki.¹⁹

Pewarisan dengan pengangkatan anak kemudian dihapuskan oleh Islam. Anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris dalam Islam, ia hanya sekadar berbuat baik kepada seorang anak yang membutuhkan perawatan, apabila orang tua angkat ingin memberikan hartanya sebagai hibah maka hal tersebut dibolehkan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia saat ini dan beberapa hukum positif di dunia Islam seperti Mesir memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat.²⁰

3. Ahli Waris dan bagiannya pada sistem waris Jahiliyah

Ahli waris menurut sistem waris Jahiliyah didasarkan pada kontribusinya bagi keluarga dan kabilahnya. Ahli waris menurut tradisi mereka adalah:

- a. Anak laki-laki
- b. Saudara laki-laki
- c. Paman
- d. Anak paman

Bagian masing-masing dari ahli waris ini didasarkan kepada kesepakatan bersama dengan pertimbangan yang paling berkontribusi kepada kabilahnya dialah yang paling banyak bagiannya.

D. Sistem Waris Islam

Sistem waris Islam adalah sistem waris yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Ia bersumber dari ayat-ayat al-Quran dan *al-hadits al-Nabawi* serta ijtihad para *fuqaha* (ahli hukum Islam). Ia merupakan aturan waris yang paripurna karena diturunkan oleh Dzat yang telah menciptakan manusia. Tidak ada satu sistem waris pun yang lebih adil dari pada sistem waris Islam, karena ia memberikan kepada tiap kerabat haknya masing-masing.

1. Definisi Waris Islam

Islam menggunakan beberapa istilah bagi harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia; yaitu *al-miirats*, *al-farā'id* dan *al-tirkah*. Lafadz *al-farā'id* (الْفَرَايِضُ) adalah bentuk *jamak* dari *farīdah* (فَرِيضَةٌ), ia bermakna *farādiyun mafrūdah* (مَفْرُوضَةٌ), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Adapun lafadz *al-Mawārīs* (الْمَوَارِيثُ) merupakan *jamak* dari lafadz

mīrās(ميراث) yang bermakna harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Makna *al-tirkah* sama dengan dua istilah sebelumnya yaitu: *Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris)*.²¹

Waris atau warisan dalam khazanah hukum Islam di Indonesia bermakna Setiap hal yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa harta, hak, kewajiban dan hutang-piutangnya. Maka sejatinya warisan tidak hanya berupa harta, namun ia juga berupa hak dari mayit atau kewajiban mayit atas suatu akad transaksi.

2. Sumber Hukum Waris dalam Islam

Sistem waris Islam bersumber dari Allah Swt yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Selain itu bersumber pula dari ijtihad *fuqaha* pada permasalahan waris yang tidak ada *nash qath'iy* atau pada permasalahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ayat-ayat al-Quran yang menjadi sumber hukum waris Islam adalah firman Allah Swt:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. al-Nisā' [4]: 4).

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā' [4]: 11).

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. al-Nisā' [4]: 11).

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisā' [4]: 176).

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem waris dalam Islam. Perincian terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dilakukan oleh para mufasir dan fuqaha

sehingga umat Islam mudah memahami dan melaksanakannya. Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw yang berkenaan dengan waris sangat banyak sekali. Sebagian anjuran, perintah dan keutamaan untuk mempelajari waris, sebagiannya menjelaskan tentang permasalahan waris secara khusus, di antara hadits-hadits tersebut adalah:²²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ()
أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbās bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Usāmah Ibnu Zaid ra bahwa Nabi Saw bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتِ , وَبِنْتِ ابْنِ , وَأُخْتِ - (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِبِنْتِ ابْنِ الْكُفْرِ - تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Mas'ūd ra tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan -Nabi Saw menetapkan: untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam -sebagai penyempurna dua pertiga- dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. Riwayat Bukhari.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْهَرِيُّ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ

Dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama.” Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i meriwayatkan hadits Usamah dengan lafadz ini.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ , فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرَ فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ

Imran Ibnu Hushain ra berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi Saw dan berkata: Cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia, berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau bersabda: “Untukmu seperenam.” Ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda: “Untukmu seperenam lagi.” Ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda: “Yang seperenam lagi itu sebagai makanan.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dari riwayat Hasan Basri dari Imran. Ada yang mengatakan: Dia tidak mendengar darinya.

وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِجَدَّةِ السُّدُسِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالتَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ

Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya ra bahwa Nabi Saw menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila dibawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayit). Riwayat Abū Dawd dan Nasā’i. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud, dan dikuatkan oleh Ibnu Adiy.

وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْهَرِيُّ سِوَى التِّرْمِذِيِّ , وَحَسَنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ

Dari al-Miqdam Ibnu Ma’di Karib bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits hasan menurut Abū Zara’ah al-Razy dan shahih menurut Hakim dan Ibnu Hibban.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : (كَتَبَ مَعِيَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Abū Umāmah Ibnu Sahal ra berkata: ‘Umar mengirim surat kepada Abū Ubaidah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Allah dan Rasul-Nya menjadi pelindung orang yang tidak punya pelindung, dan paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Abu Dawūd. Hasan menurut Tirmizi dan shahih menurut Ibnu Hibbān.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا اسْتَهْلَأَ الْمَوْلُودُ وُزَّتْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Dari Jabir ra bahwa Nabi Saw bersabda: “Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris.” Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَالْأَذْرَقُطْنِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ , وَأَعْلَمَهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ : وَقَفُّهُ عَلَى عُمَرَ

Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh).” Riwayat Nasā’i dan Dāruquṭni, dan dikuatkan oleh Abdul Barr. Hadits ma’lul menurut Nasā’i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amar.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَالِدَةُ فَهُوَ لِعَصِيْبَتِهِ مَنْ كَانَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

Umar Ibnu al-Khatthab ra berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapapun dia.” Riwayat Abu Dawud, Nasa’i

dan Ibnu Mājah dan disahkan oleh Ibnu al-Madiy dan Ibnu Abdil Barr.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كُلِّ حِمَّةٍ النَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ , وَأَعْلَاهُ النَّبِيَهَقِيُّ

Dari Abdullāh Ibnu ‘Umar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan, ia tidak boleh dijual dan diberikan.” Riwayat Hakim dari jalan Syafi’i dari Muhammad Ibnu al-Hasan, dari Abū Yūsuf. Hadits shahih menurut Ibnu Hibbān dan ma’lūl menurut Baihaqi.

وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْهَرِيُّ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ , وَأَعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِيِّ

Dari Abū Qilābah, dari Anas ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang paling mengetahui faraidl di antara kamu adalah Zaid Ibnu Tābit.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Abū Dawūd. Hadits shahih menurut Tirmizi, Ibnu Hibbān dan Hakim. Hadits tersebut mursal.

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat dipahami perhatian beliau terhadap masalah waris sangat besar. Ilmu ini menjadi sangat penting karena Rasulullah Saw secara langsung memerintahkan untuk mempelajarinya. Selain itu beliau juga memprediksi bahwa ilmu waris adalah salah satu dari ilmu yang pertama ditinggalkan oleh umat Islam. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu ini, ia adalah bagian dari syariat Islam yang memiliki hikmah yang sangat banyak.

3. Rukun dan Syarat Waris

Pewarisan tidak sah apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, rukun waris dalam Islam adalah:

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan

adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.²³

Penjelasan dari rukun-rukun tersebut terdapat dalam syarat-syaratnya yang harus ada pada tiap rukunnya yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.²⁴

Syarat Pertama: Meninggalnya pewaris. Maksudnya meninggalnya pewaris (baik secara hakiki ataupun secara hukum) ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Syarat Kedua: Masih hidupnya para ahli waris. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Syarat Ketiga: Diketuinya posisi para ahli waris. Posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang

berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

4. Sebab-sebab Pewarisan

Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan diantaranya adalah: Pertama, Hubungan Nasab. Hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan orang yang meninggal dunia seperti anak, cucu dan seterusnya ke bawah yang mendapatkan waris dari orang tuanya. Demikian pula orang tua, Kakek nenek dan seterusnya ke atas yang mendapatkan waris dari anaknya. Selain itu saudara dari ayah juga mendapatkan waris dari keponakannya. (QS. al-Ahzab [33]: 6).

Kedua, Pernikahan. Apabila terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan maka keduanya saling mewarisi walaupun belum melakukan hubungan badan. (QS. al-Nisā' [4]: 12).

Ketiga, *Wala'*. Seseorang yang memerdekakan budak maka jika budak tersebut meninggal dunia maka ia akan mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakan tersebut. (HR.)

5. Penghalang-penghalang Pewarisan

Proses pewarisan tidak akan terjadi jika ada penghalang-penghalangnya (*mawani' al-irts*) diantaranya adalah:

Pertama, Budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

Kedua, Pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang

yang dibunuhnya. (HR. Nasai dan al-Daruquthni).

Berdasarkan pemahaman hadits tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: "Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya." Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya. Menurut saya, pendapat mazhab Hambali yang paling adil.

Ketiga, Perbedaan Agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. (Bukhari dan Muslim)

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang

murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah Saw dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad.

6. Ahli Waris dan bagiannya

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebab-sebab pewarisan maka ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia, baik karena hubungan darah, pernikahan atau *wala'*.

Ahli waris karena adanya hubungan darah (nasab) adalah:

- a. Anak, cucu dan seterusnya
- b. Ayah, kakek dan seterusnya
- c. Ibu
- d. Paman dan anak paman

Sedangkan sebab pewarisan karena pernikahan adalah suami dan istri, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka pasangan yang ditinggalkan memiliki bagian dari harta warisan yang ditinggalkannya. Hal ini hanya berlaku jika ketika salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia ikatan perkawinan keduanya masih sah. Adapun apabila telah bercerai maka tidak ada bagian waris bagi pasangan yang telah dicerai.

Berkaitan dengan harta gono-gini dalam pernikahan maka terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyebutkan tidak ada harta bersama dalam Islam, artinya istilah harta gono-gini tidak bersumber dari sistem waris Islam. Islam memandang bahwa harta suami dan harta istri berbeda sehingga harus ada pemisahan secara jelas. Pendapat kedua menyebutkan bahwa harta bersama atau harta gono-gini walaupun tidak bersumber dari Islam namun bisa diqiyaskan dengan akad *syirkah* dimana suami dan istri melakukan akad untuk bersama-sama mengelola harta keduanya. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang harta gono-gini dalam Pasal 190.²⁵

Secara rinci bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat pada tabel berikut:



A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	QS. al-Nisā': 12
				Bila ada anak/cucu	1/8	
	2	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	QS. al-Nisā': 12	
			Bila ada anak/cucu	1/4		
B	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	QS. al-Nisā': 11
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3	
		2	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	QS. al-Nisā': 11 dan Hadist
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1		
		3	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	QS. al-Nisā': 11
				Bila ada anak / cucu	1/6	
		4	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	QS. al-Nisā': 11
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6	
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	
		5	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	QS. al-Nisā': 12
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3	
		6	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	QS. al-Nisā': 12
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3	
7	Saudara	Sendirian atau	Ashobah	QS. al-Nisā': 12		

		laki-laki kandung atau seayah	bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu dan tidak ada ayah kandung Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1	(sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	dan Hadits
	8	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad

Pernikahan adalah salah satu sebab dari adanya pewarisan, maka jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia maka pasangannya yang ditinggal akan mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkannya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya maka ia mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak atau cucu suaminya. Apabila ada anak atau cucunya maka ia mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Seorang suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta istrinya apabila tidak memiliki anak atau cucu. Apabila istrinya meninggalkan anak atau cucu maka bagian suaminya adalah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yang ditinggalkan istrinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisā': 12.

Ahli waris yang mendapatkan warisan karena nasab atau adanya hubungan darah adalah anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu, saudara/i seibu, saudara perempuan sekandung atau seayah, saudara laki-laki kandung atau ayah, dan cucu/keponakan (anak saudara).

Anak laki-laki adalah ashabah dalam sistem waris Islam, ia akan mendapatkan sisa seluruh harta warisan setelah dibagikan kepada seluruh *ashab al-furudh* (ahli waris yang telah ditentukan bagiannya). Apabila jumlah anak laki-laki lebih dari satu maka mereka bersama-sama mewarisi sebagai ashabah dengan dibagi rata. Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta orang tuanya apabila ia sendirian, jika lebih dari dua maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ warisan. Apabila bersamanya ada anak laki-laki maka bagiannya separuh dari anak laki-laki. Dasar hukumnya adalah dalam QS. al-Nisā': 11.

Kedua orang tua dalam sistem waris Islam mendapatkan

harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah kandung mendapatkan 1/3 dari harta mayit apabila tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu mayit maka ia mendapatkan 1/6 dari warisan. Ibu mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak atau cucu, dua saudara atau lebih dan tidak ada ayah kandung. Ia akan mendapatkan 1/3 dari sisa sesudah diambil istri atau suami.

Saudara dari mayit mendapatkan waris dengan bagian bervariasi, Saudara laki-laki kandung atau seayah adalah Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain) Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu dan tidak ada ayah kandung. Saudara perempuan kandung atau seayah mendapatkan 1/2 apabila sendirian dan tidak ada anak atau cucu serta tidak ada ayah kandung. Jika dia dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu serta tidak ada ayah kandung maka ia mendapatkan 2/3 warisan. Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan 1/3 apabila dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu serta tidak ada ayah kandung. Ia mendapatkan 1/6 apabila sendirian tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung.

Selain para ahli waris tersebut ada beberapa ahli waris lainnya yang menjadi pengganti apabila ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan telah meninggal dunia. Posisinya sebagaimana kedudukan ahli waris yang digantikannya tersebut.

E. Perbandingan Sistem Jahiliyah dan Islam

Sampailah kita kepada pembahasan mengenai perbandingan antara sistem waris Jahiliyah dan sistem waris Islam. Persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Materi	Sistem Waris Jahiliyah	Sistem Waris Islam	Ket.
1	Sumber Hukum Waris	Adat-istiadat Arab dan keputusan dari kepala kabilah	Allah Swt yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah serta ijtihad <i>fugaha</i>	
2	Rukun dan Syarat Waris	Pewaris meninggal dunia, laki-laki dewasa dan memberikan kontribusi kepada kabilahnya	Pewaris, Ahli waris dan harta yang diwariskan.	

3	Sebab-sebab Pewarisan	Kerabat terbatas, janji setia	Pernikahan dan nasab (ikatan darah)	
4	Penghalang-penghalang Pewarisan	Anak kecil, perempuan	Pembunuh, murtad, beda agama	
5	Ahli Waris	Laki-laki dewasa	Anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, anak saudara, paman dan anak paman	
6	Bagian Ahli Waris	Seperenam bagi pemilik janji setia dan disesuaikan dengan kontribusinya terhadap kabilah	Sesuai dengan yang termaktub dalam QS. al-Nisā': 7, 11, 12 dan 176.	

Perbedaan mendasar antara sistem waris Jahiliyah dan Islam adalah dalam hal sumbernya. Sistem waris jahiliyah bersumber dari adat-istiadat masyarakat Arab yang mereka warisi secara turun-temurun. Selain itu keputusan dari kepala kabilah juga menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan. Sementara sistem waris Islam bersumber dari Allah Swt yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah serta ijtihad *fugaha* (ahli hukum Islam). Ijtihad dilakukan pada masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana tidak ada nash khusus yang membahas tentang hal tersebut baik di dalam al-Quran maupun al-Sunnah.

Selanjutnya rukun dan syarat waris dalam sistem waris Jahiliyah adalah apabila seseorang meninggal dunia. Syaratnya adalah penerima waris haruslah seorang laki-laki yang telah dewasa yang dapat memberikan kontribusi kepada kabilahnya. Sementara rukun dan syarat dalaam sistem waris Islam adalah pewaris, ahli waris dan harta yang diwariskan. Pewaris haruslah sudah meninggal dunia ketika harta warisannya dibagikan, sementara ahli warisnya tidak disyaratkan hanya laki-laki saja. Selama ia memiliki hubungan kekerabatan karena nasab dan pernikahan maka ia memiliki bagian dalam warisan.

Sebab-sebab pewarisan pada masyarakat Jahiliyah didasarkan kepada kerabat dekat yang bisa memberikan manfaat kepada kabilahnya. Selain itu adalah adanya janji setia yang dilakukan oleh

dua pihak untuk saling menolong dan membantu dalam kesulitan dan peperangan. Sementara sebab-sebab pewarisan dalam Islam adalah karena pernikahan dan nasab (ikatan darah). Suami istri yang sah pernikahannya maka ketika salah satu dari mereka meninggal dunia maka pasangannya tersebut mendapatkan bagian dalam warisan. Sementara karena sebab nasab adalah bahwa anak, orang tua, saudara dan paman adalah kerabat dekat yang memiliki bagian dalam pewarisan Islam. Mereka yang paling dekat nasabnya adalah yang paling berhak untuk mendapatkan warisan.

Sistem waris Jahiliyah tidak memberikan warisan bagi anak kecil dan perempuan. Alasannya adalah karena mereka tidak bisa mengangkat senjata dalam membela kabilahnya. Lebih dari itu seorang perempuan menjadi benda warisan yang bisa diwariskan kepada anak dari mayit. Penghalang-penghalang pewarisan dalam sistem waris Islam adalah pembunuh, murtad, beda agama. Seorang yang membunuh pewaris karena disengaja tidak berhak atas harta warisannya, demikian pula seseorang yang murtad keluar dari Islam maka ia tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang dalam menerima warisan, artinya apabila ada seorang muslim meninggal dunia maka ahli warisnya yang beda agama tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ahli waris dalam sistem waris Jahiliyah adalah seorang laki-laki yang memiliki kontribusi bagi kabilahnya. Seorang anak laki-laki yang mengangkat senjata untuk kabilahnya adalah ahli waris utama selain ayah dan paman. Mereka tidak memasukan anak kecil dan perempuan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem waris Islam memberikan hak kepada seluruh kerabat untuk mendapatkan bagian warisan, terutama kerabat yang terdekat yaitu; anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, anak saudara, paman dan anak paman

Bagian waris bagi ahli waris karena janji setia adalah antara seperempat dan seperenam dari harta warisan. Adapun bagi ahli waris laki-laki yang dewasa maka ditentukan oleh kontribusinya terhadap kabilah serta pertimbangan keputusan dari kepala kabilah. Adapun dalam siste waris Islam adalah sebagaimana yang disebut dalam QS. al-Nisā': 7, 11, 12 dan 176.

F. Kesimpulan

Sistem kewarisan Jahiliyah adalah sistem kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jahiliyah di Mekkah sebelum kehadiran Islam. Sistem waris ini didasarkan pada asas kemanfaatan, di mana seseorang akan mendapatkan harta warisan ketika memiliki kontribusi terhadap keluarga dan kabilahnya. Efeknya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan karena tidak bisa memberikan kontribusi kepada keluarga dan kabilahnya.

Sistem kewarisan Islam adalah sistem waris yang diturunkan Allah Swt kepada umat Islam yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sistem ini didasarkan pada asas kekerabatan di mana ahli waris yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan dengan mayit berhak untuk mendapatkan harta warisan. Selama tidak ada penghalang menerima warisan.

Terdapat korelasi antara sistem waris Jahiliyah dan sistem waris Islam, hubungan tersebut dalam bentuk evolusi sistem waris dari bangsa jahiliyah yang tidak berperadaban menuju sistem waris Islam yang berasaskan kemashlahatan dan keadilan bagi seluruh ahli waris. Proses evolusi ini masih meninggalkan beberapa bagian sari sistem waris Jahiliyah yang disyahkan oleh sistem waris Islam hingga saat ini, misalnya dalam pewarisan kepada anak, ayah, saudara dan paman.

Catatan akhir:

¹ Sebagaimana firman Allah Swt: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati... (QS. Ali Imran [3]: 185)

² Lihat firman Allah Swt: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) artinya: Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu.. (QS. al-Maaidah [5]: 3).

³ Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhas al-Fiqh*, (Kairo: Daar Ibn al-Haitsam, 2003), hlm. 438.

⁴ http://dkahmad.blogspot.com/2008/03/agama-islam-dan-budaya-sunda_14.html

⁵ Agama asli Nusantara adalah kepercayaan terhadap Sang Hyang yang diyakini sebagai sumber dan awal dari kehidupan alam semesta. Rahmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), hlm. 66.

⁶ Redfield, Robert. 1956. *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

⁷ Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1362.

⁸ Ibid, hlm. 1617.

⁹ Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *al-Rahiiq al-Makhtuum*, (Iskandariah: Daar Ibn Khaldun, tt), hlm. 25.

¹⁰ Lihat firman Allah Swt "Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putra Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (QS. al-Taubah [9]: 30).

¹¹ Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhas al-Fiqh*, (Kairo: Daar Ibn al-Haitsam, 2003), hlm. 439.

¹² Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz VI*, (tt), hlm. 344.

¹³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul*, (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzy. 2004), hlm. 50.

¹⁴ Ibid, hlm. 15.

¹⁵ Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2001), hlm. 7-8.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, (Kairo: Daar al-Fath lil l'lam al-Araby, 2004), hlm. 489.

¹⁷ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 12.

¹⁸ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 14.

¹⁹ Ibid, hlm. 15.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 2004). hlm. 164.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy. *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5.

²² Hadits-hadits tersebut dikutip dari Kitab *Bulugh alMaram min Adilatil ahkam* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

²³ Muchamad Ali Ash-Shabuni. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt) hlm. 32.

²⁴ Ibid, hlm. 32.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.160.

DAFTAR PUSTAKA

al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan bin Abdullah, *Mulakhas al-Fiqh*, (Kairo: Daar Ibn al-Haitsam, 2003), hlm. 438.

-
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004), hlm. 164.
- al-Mubarakfury, Shafiyurrahman *al-Rahiq al-Makhtuum*, (Iskandariah: Daar Ibn Khaldun, tt), hlm. 25.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul*, (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzy, 2004), hlm. 50.
- Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1362.
- Ash-Shabuni, Muchamad Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt) hlm, 32.
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 12.
- http://dkahmad.blogspot.com/2008/03/agama-islam-dan-budaya-sunda_14.html
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz VI*. (tt), hlm. 344.
- Redfield, Robert. 1956. *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, (Kairo: Daar al-Fath lil I'lam al-Araby, 2004), hlm. 489.
- Subagya, Rahmat, *Agama Asli Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), hlm. 66.
- Syalthut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2001), hlm. 7-8.